

**KESESUAIAN PRINSIP HALAL PADA PENYALURAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH OLEH BANK SYARIAH
KEPADA KOPERASI**

(Studi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Syariah Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

IMAMA USWATUN KHASANAH
NIM. 0610110090



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**KESESUAIAN PRINSIP HALAL PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN
MUDHARABAH OLEH BANK SYARIAH KEPADA KOPERASI**
(Studi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Syariah Malang)

Oleh:

IMAMA USWATUN KHASANAH
NIM. 0610110090

Disetujui pada tanggal:.....2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M
NIP. 19660622 199002 2 001

Warkum Sumitro, S.H., M.H
NIP. 19560222 198403 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis

Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H
NIP. 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**KESESUAIAN PRINSIP HALAL PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN
MUDHARABAH OLEH BANK SYARIAH KEPADA KOPERASI**
(Studi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Syariah Malang)

Oleh:

IMAMA USWATUN KHASANAH
NIM. 0610110090

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping,

Siti Hamidah S.H., M.M

NIP. 19660622 199002 2 001

Warkum Sumitro, S.H., M.H

NIP. 19560222 198403 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Warkum Sumitro, S.H., M.H

NIP. 19560222 198403 1 002

Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H

NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr Sihabudin S.H., M.H
NIP. 19591216 198503 1 001

LEMBAR PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KARYA KECIL INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA MEREKA YANG TELAH MENGINSPIRASI HIDUPKU

- AYAHKU SUTADJI DAN IBUKU UMI KULSUM, UNTUK SETIAP DOA YANG SENANTIASA MENGIRINGI LANGKAH KU, SETIAP PELUH KERINGAT YANG MEMBUATKU BERDIRI HINGGA DETIK INI SERTA CINTA DAN KASIH SAYANG TULUS TIADA TERHINGGA. SEMOGA AKU DAPAT MEMBUAT AYAH DAN IBU BANGGA.....
- NENEKKU TERSAYANG, UNTUK NASIHAT DAN ALUNAN DOA TIADA HENTI
- ADIK-ADIKKU TERCINTA,, IRFAN FAUZI, ANDI AHMAD RIZAL, ANDIKA JEFRI ZAKARIA, RIFKY AINUL YAQIN, DAN RIFA'ATUL AFRISSIA. SEMOGA KITA DAPAT MEMBANGGAKAN ORANG TUA KITA YA DEK...DAN TETAP LURUS DI JALAN-NYA...AKU SAYANG KALIAN...
- SELURUH KELUARGA BESARKU YANG TAK DAPAT KUSEBUTKAN SATU PERSATU DI HALAMAN INI, KAKEK NENEK, PAKDHE BUDHE, PAKLIK BULIK, OM TANTE, SEPUPU, KEPONAKAN.. TERIMA KASIH UNTUK SEMUANYA
- GIRINDRA WARDHANA, UNTUK CINTA DAN KASIH SAYANG SELAMA INI, UNTUK SEMANGAT DAN DUKUNGAN YANG MEMBUATKU TEGAK, MEMBUATKU LEBIH BERTAMBAH DENGAN APA ADANYA DIRIKU. AND THE LAST...JUST ENJOY EVERY MOMENT WE HAD...
- SAHABATKU YANG ISTIMEWA, JENNY MUSTIKASARI (AKU TELAH BERUSAHA UNTUK BERBAGI KAN.....^^), HOSNIAH AYU AGUSTIN (ALLAH MGGAK PERNAH TIDUR SAY, KAMU PASTI KUAT...^_^), GHORIZATUL 'ADILAH (KEEP IN TOUCH YA BUU...), ADLINE ANDRAHSMARA (NUNGGU UNDANGAN NIH...^^). DUKUNGAN KALIAN SANGAT BERARTI GALS...TERUTAMA SAAT-SAAIT ITU....
- TEMAN-TEMANKU KKN + DOLAN : JAKA, ALFAN, EDO, RIO, FERI, FERDI, MEGA, GUGAH, DEWA, TEGUH.....KAPAN NGUMPUL LAGI YAA...?? KITA MASIH PUNYA TABUNGAN LHO...
- TAK LUPA RASA TERIMA KASIHKU UNTUK SEPUPUKU MBAK RATIH, MAS ANGGIE, MAS AAN, CANDRA, MAS DAMAR, MEMBER OF CHERSENT 78 (DILLA, PIPIT, NANA, ERI, NURA, IID, RANI, MEI.....AKU KANGEN KALIAN..), MY ROOMMATE IPIT YANG TELAH BERSEDIA BERBAGI KAMAR (G AKAN TIDUR LAGI DEH PAS NONTON FILM.....^^)

HANYA ALLAH YANG DAPAT MEMBALAS KEBAIKAN MEREKA.....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas segala anugerah serta limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kesesuaian Prinsip Halal pada Penyaluran Pembiayaan Mudharabah oleh Bank Syariah kepada Koperasi (Studi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Syariah Malang)”** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini izinkanlah Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M., selaku Pembimbing Utama yang telah memacu semangat dan memberikan dorongan kepada Penulis;
4. Bapak Warkum Sumitro, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan masukan serta arahan kepada Penulis guna mendapatkan hasil yang maksimal;
5. Bapak Ibu Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Bapak Agus Tri Suadmadji (General Manager BTN Syariah cabang Malang)

beserta staf, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di BTN Syariah cabang Malang hingga skripsi ini selesai;

7. Seluruh keluarga besar, teman dan sahabat serta rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan doa dan semangat yang luar biasa bagi Penulis;
8. Semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu;

Tak ada gading yang tak retak, seperti itulah Penulis juga yakin bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini Penulis melakukan kekhilafan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang benar dan diridhoiNya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Malang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Bagan	viii
Daftar Tabel	ix
Abstraksi	x
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
Bab II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Bank Syariah.....	12
1. Pengertian Bank Syariah.....	12
2. Sejarah dan Pengaturan Bank Syariah	13
3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional ...	16
4. Konsep Dasar Operasional Bank Syariah	16
B. Prinsip-prinsip Perjanjian Syariah	19
1. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam	19
2. Pengertian Prinsip Halal	22
3. Konsep Riba dalam Hukum Islam.....	25
4. Kajian tentang Prinsip Syariah	26
C. Kajian tentang Pembiayaan	28
D. Kajian Umum tentang Mudharabah	30
1. Pengertian Mudharabah	30
2. Syarat-syarat Mudharabah	31
3. Bentuk Pembiayaan Mudharabah	33
E. Kajian tentang Koperasi	33
1. Pengertian Koperasi	33
2. Bentuk dan Jenis Koperasi	34
3. Kajian tentang Koperasi Simpan Pinjam	35
Bab III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
1. Jenis Data	38
2. Sumber Data	38
D. Populasi dan Sampel	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40

F.	Teknik Analisa Data	40
G.	Definisi Operasional Variabel	41

Bab IV KESESUAIAN PRINSIP HALAL PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH OLEH BANK SYARIAH KEPADA KOPERASI

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1.	Profil Bank Tabungan Negara Syariah	43
2.	Visi dan Misi Bank Tabungan Negara Syariah	44
3.	Produk dan Jasa Bank Tabungan Negara Syariah ...	45
B.	Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah oleh Bank Tabungan Negara Syariah	49
1.	Pembiayaan Mudharabah di Bank Tabungan Negara Syariah	49
2.	Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Bank Tabungan Negara Syariah	50
C.	Kesesuaian Penyaluran Pembiayaan Mudharabah oleh Bank Syariah kepada Koperasi Ditinjau dari Prinsip Halal.....	58
D.	Faktor Pendukung dan Penghambat Kesesuaian Prinsip Halal pada Penyaluran Pembiayaan Mudharabah oleh Bank Syariah kepada Koperasi	75
E.	Upaya Bank Syariah dalam Meminimalisasi Penyaluran Pembiayaan Mudharabah kepada Koperasi yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Halal	80

Bab V PENUTUP

A.	Kesimpulan	85
B.	Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Skema Pembiayaan Mudharabah wal Murabahah 81



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional 16



ABSTRAKSI

IMAMA USWATUN KHASANAH, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, Kesesuaian Prinsip Halal pada Penyaluran Pembiayaan Mudharabah oleh Bank Syariah kepada Koperasi (Studi di PT. Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang), Siti Hamidah, SH., MM.; Warkum Sumitro, SH., MH.

Sistem syariah menekankan aspek pelarangan mengambil riba, transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maysir*), tindakan yang mengakibatkan kerugian (*zalim*), serta barang yang haram dan tidak bermanfaat. Dalam pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada koperasi terdapat beberapa aspek yang diragukan pada sisi kehalalannya sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa kesesuaian prinsip halal pada penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi, faktor penghambat dan pendukung kesesuaian tersebut serta upaya bank syariah dalam meminimalisir penyaluran pembiayaan mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip halal.

Penelitian ini bersifat analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju penyelesaian masalah. Pengumpulan data diperoleh dari data primer berupa wawancara secara langsung kepada pihak BTN syariah cabang Malang. Data sekunder yang terdiri dari studi kepustakaan dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang menunjang penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penyaluran pembiayaan mudharabah, BTN Syariah kurang memperhatikan kehalalan usaha dari koperasi. Meski pada akad telah tercantum ketentuan bahwa pembiayaan tersebut digunakan sebagai modal kerja kerja koperasi guna pembiayaan dengan prinsip syariah, namun pada kenyataannya, bentuk penyaluran kepada anggota dibebani dengan bunga. Faktor penghambat dapat berupa persaingan dengan bank konvensional yang telah ada sebelumnya, kurangnya operasional koperasi yang berbasis syariah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah sebagai dasar operasional bank syariah, belum adanya aturan yang secara tegas memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran dari aturan syariah tersebut, kurangnya sosialisasi tentang prinsip syariah kepada masyarakat, minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perbankan syariah, minimnya bank syariah yang beroperasi, terutama di daerah pedesaan. Sedangkan faktor pendukungnya berupa adanya aturan khusus pelaksanaan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang diakomodasikan dalam bentuk fatwa-fatwa oleh Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia, adanya lembaga Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah serta mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Upaya BTN Syariah dalam meminimalisir ketidaksesuaian tersebut dengan pembiayaan mudharabah wal murabahah, metode analisa yang baik, serta perubahan menjadi koperasi syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari lembaga perbankan yang mempunyai peranan strategis dalam perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Karena industri perbankan yang maju merupakan sumber pendanaan jangka panjang yang stabil. Perbankan mendukung kegiatan usaha perekonomian dengan pembiayaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat guna memperoleh modal untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, perbankan memegang peranan sangat penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara.

Ketika perekonomian suatu negara mengalami gejolak krisis ekonomi dan moneter, banyak pihak yang beranggapan bahwa lembaga perbankan mampu memecahkan masalah ekonomi tersebut. Hal ini dapat dipahami karena sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran serta pembiayaan proyek pembangunan sehingga mampu memberikan pelayanan pada bekerjanya sektor riil baik kegiatan investasi, produksi, distribusi maupun konsumsi.¹ Namun anggapan dan harapan masyarakat tersebut tinggal angan semata karena pada kenyataannya hampir seluruh bank melakukan kebijakan uang ketat. Kucuran kredit dihentikan sebagai akibat dari perekonomian yang tidak kondusif yakni tingkat suku

¹ Syahril Sabirin, 2008, *Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Strategi Kebijakan Moneter-Perbankan dan Independensi Bank Indonesia*, www.google.com, diakses tanggal 08 April 2010

bunga yang tinggi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keberanian bagi para pengusaha untuk mengajukan pembiayaan proyek dengan suku bunga yang sangat tinggi tersebut, sehingga mereka yang dana usahanya hanya mengandalkan modal dari bank tidak lagi mampu berdiri karena menyulitkan mereka untuk membayarnya. Melihat kondisi ini, maka diperlukan suatu lembaga alternatif baru dalam dunia perbankan yang mampu meminimalisir atau bahkan meniadakan praktek suku bunga yang sangat merugikan masyarakat tersebut.

Sistem perbankan syariah lahir di era 1990-an dengan dibentuknya UU No. 7 tahun 1992 dan ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia telah memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Konsep nisbah bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah, mampu memberikan jaminan kepastian dari hasil usaha bagi masyarakat dari pembiayaan yang diambilnya. Selain itu dapat terlihat dengan jelas bahwa dengan adanya perbankan syariah, kekuatan perekonomian tidak cenderung hanya terpusat pada para kelompok elit, bankir dan pemilik modal saja, tetapi lebih menyeluruh ke segala aspek lapisan masyarakat.

Kelahiran bank syariah sendiri tidak terlepas dari upaya penggalangan dana masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Islam. Islam melarang praktek muamalah yang mengandung dan dapat menimbulkan riba, sehingga didirikanlah bank tanpa bunga, yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Sebagian besar ulama beranggapan bahwa bunga bank merupakan riba karena itu hukumnya haram.

Pada dasarnya, aktivitas Bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktivitas-aktivitas bank yang telah ada, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep, juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam.² Ketentuan tersebut memberikan prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktivitas perdagangan dan perekonomian.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.³

Sistem perbankan yang mengadopsi ketentuan dari hukum Islam terbukti mampu bertahan ketika roda perekonomian negara mengalami guncangan. Contohnya dalam periode krisis ekonomi dan moneter yang melanda bangsa Indonesia pada akhir tahun 1997, hampir tidak ditemukan permasalahan dalam pembiayaan (*non performing loan*) pada perbankan syariah dan tidak terjadi *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Hal

² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 2

³ Bank Indonesia, 2008, *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*, <http://www.bi.go.id/>, diakses tanggal 25 Maret 2010

dimaksud dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada warga masyarakat.⁴

Belajar dari pengalaman bagi pengelola perbankan itulah, maka besar harapan masyarakat Indonesia tentang manfaat atas kehadiran sistem perbankan syariah sebagai alternatif perbankan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.

Setelah digulirkannya UU No.10 tahun 1998 sebagai pembaharuan dari UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, maka terbentuklah suatu kepastian hukum yang memungkinkan terbentuknya *dual bank system* dalam dunia perbankan nasional Indonesia. Pertimbangan perubahan undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim. Namun, lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani ekonomi.⁵

Selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, sistem perbankan syariah juga berperan sebagai manajer investasi, wakil atau pemegang amanat (*custodian*) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan risiko dunia usaha

4 Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 16

5 Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta, Ekonisia, 2002, hal 72

atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Dalam konteks makro, modus ini menghindarkan terjadinya gap antara sumber dana dengan investasi (*saving investment gap*) sehingga menciptakan landasan pertumbuhan yang kuat.⁶ Skema produk perbankan syariah alamiah merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi yakni produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema *profit sharing (mudharabah)* dan *partnership (musyarakah)*, sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*).

Pembiayaan *mudharabah* yang ada pada perbankan syariah merupakan produk unggulan, karena pembiayaan *mudharabah* sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor riil, yaitu dengan memberikan pembiayaan *mudharabah* yang dapat meningkatkan potensi dunia usaha terutama UKM dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya.⁷

Landasan syariah transaksi pembiayaan *mudharabah* ini dapat dijumpai dalam nash Al Qur'an, Hadist maupun Ijma'. Al Qur'an menyebutkan dalam Surat Al-Muzammil ayat 20:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”

Disamping itu, terdapat hadist yang menjadi landasan dari transaksi pembiayaan *mudharabah* ini, yaitu:

Dari Suhaib r.a. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

⁶ *Ibid*, hal 73

⁷ Mahmal Rizka, 2009, *Potensi Pembiayaan Mudharabah*, <http://porakranjau.wordpress.com>, diakses tanggal 25 Maret 2010

“Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan: menjual dengan pembayaran secara kredit, muqaradhah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

Sistem hukum Indonesia mentransformasikan landasan tersebut ke dalam suatu peraturan yang menjadi dasar hukum berlakunya ketentuan mengenai *mudharabah* di Indonesia, yakni Fatwa DSN Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, selain itu juga disebutkan dalam PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana bagi Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam operasional bank syariah, *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari *mudharabah* ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Selain pengharaman riba sebagai pilar utama dari sistem perbankan syariah, prinsip syariah juga melarang kegiatan perbankan yang mengandung ketidakpastian (*gharar*) seperti transaksi yang mengandung tipuan, spekulasi (*maysir*) contohnya transaksi yang mengandung perjudian, melanggar hak orang lain (*zalim*) yang mengakibatkan kerugian, suap menyuap (*risywah*) serta barang haram lagi maksiat yang dilarang untuk digunakan atau dimanfaatkan. Disamping itu, prinsip syariah juga memperhatikan kehalalan usaha dari para nasabahnya. Bisnis dan usaha tersebut harus diperkenankan atau dihalalkan oleh syari'at Islam. Kehalalan bisnis dan usaha merupakan

syarat mutlak agar suatu bidang usaha itu halal juga untuk dibiayai oleh perbankan syariah.

Secara umum, pembiayaan *mudharabah* ini dapat diaplikasikan ke dalam pembiayaan modal kerja serta investasi. Pembiayaan inipun dapat diberikan kepada nasabah baik perorangan maupun badan usaha seperti UD, koperasi, PT, CV serta yayasan.

Penyaluran pembiayaan *mudharabah* dalam Bank Tabungan Negara syariah Malang juga diberikan kepada suatu badan usaha koperasi yang berada di bawah naungan suatu perusahaan. Dalam hal ini dapat berbentuk Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, *Baitul Mal wat Tamwil* serta Koperasi Primer. Sejak didirikannya pada Desember 2005 hingga 30 April 2010, Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang telah memberikan pembiayaan *mudharabah* ini kepada sekitar 135 nasabah Koperasi Simpan Pinjam dalam berbagai instansi dan perusahaan. Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya untuk kemudian modal tersebut dipinjamkan kepada anggota serta dapat pula diberikan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman. Berkaitan dengan ini, masih terdapat silang pendapat mengenai kehalalan usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut. Usaha koperasi yang seperti apakah yang memenuhi kriteria halal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kesesuaian Prinsip Halal pada Penyaluran Pembiayaan Mudharabah oleh Bank Syariah kepada Koperasi”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi ditinjau dari prinsip halal
2. Apa faktor pendukung dan penghambat kesesuaian prinsip halal pada penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi
3. Apa upaya yang ditempuh pihak bank syariah dalam meminimalisasi penyaluran pembiayaan mudharabah kepada koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip halal

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa kesesuaian prinsip halal pada penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor pendukung serta penghambat kesesuaian prinsip halal pada penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa upaya yang ditempuh pihak bank syariah dalam meminimalisasi penyaluran pembiayaan mudharabah kepada koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip halal

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan wawasan dan keilmuan dibidang praktek perbankan syariah khususnya yang berkaitan dengan kesesuaian prinsip halal pada penyaluran pembiayaan dengan skim mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Penulis

Memberikan wawasan dan pengetahuan hukum terutama yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah pada umumnya.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi nasabah bank syariah tentang ragam prinsip syariah yang menjadi landasan bagi setiap kegiatan operasional bank syariah terutama prinsip halal

c. Bagi Bank Syariah

Memberikan sumbangan masukan tentang ragam prinsip syariah pada perbankan syariah sehingga dapat menerapkannya serta menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan ketentuan syariah

d. Bagi Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional

Sebagai bahan rujukan untuk pengawasan yang lebih lanjut atas kinerja, operasional serta praktik Lembaga Keuangan Syariah,

khususnya bank syariah agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada tuntunan syariat Islam yang berlaku

e. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran untuk menentukan arah kebijakan dalam penyusunan fatwa, Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang terkait dengan perekonomian syariah

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan bagian penulisan yang berisikan berbagai landasan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Kajian yang digunakan antara lain kajian tentang bank syariah, prinsip-prinsip perjanjian syariah, pembiayaan mudharabah serta koperasi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan dimuat tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber

data, serta teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta definisi operasional variabel

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta hasil penelitian di lapangan yang memuat jawaban atas permasalahan tentang kesesuaian prinsip halal yang berlaku pada pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi, faktor pendukung dan penghambat atas kesesuaian prinsip halal pada pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi serta upaya bagi pihak bank syariah dalam meminimalisir pembiayaan mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip halal tersebut.

BAB V. PENUTUP

Dalam Bab ini akan dimuat tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya serta saran-saran yang diharapkan mampu menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang keseluruhan literatur dan referensi yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan Hukum Islam.⁸

Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan Hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadist.⁹

Warkum Sumitro mengemukakan pengertian bank syariah sebagai bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qu'ran dan Al Hadist

Selain itu, bank syariah biasa disebut dengan *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak

8 Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 1

9 Racmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal 11

atau tidak sah (*bathil*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Jadi pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah.

2. Sejarah dan Pengaturan Bank Syariah

a. Berdirinya Bank Syariah di Dunia

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama yang ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah. Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu pengelolaan dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah berdirinya Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr Ahmad el-Najar. Bank pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ini sangat populer dan tumbuh dengan baik. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat.

Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi-konferensi negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur pada tanggal 21-27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta.

Untuk lebih mempermudah berkembangnya bank syariah di negara-negara muslim, maka pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*), dikaji para ahli dari delapan negara Islam. Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.

Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB). Berdirinya IDB yang merupakan lembaga keuangan internasional Islam multilateral, mengawali periode ini sebagai pemicu bermunculannya bank syariah di berbagai negara, seperti *Dubai Islamic Bank* di Dubai, *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan serta *Kuwait finance house* di Kuwait.

b. Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 yang dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI). Prakarsa khusus ini diawali dengan diselenggarakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya ini kemudian dibahas lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Dari hasil munas ini, dibentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, dan bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasilnya, pada November 1991 ditandatangani pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang mulai beroperasi pada Mei 1992. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional.

Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No.7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank dengan Prinsip Bagi Hasil, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.

Perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut

diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Operasional bank syariah yang berlandaskan prinsip syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan yang prinsipal terletak pada sistem non-bunga bank yang melingkupi setiap kegiatan operasional bank syariah. Selain itu, masih terdapat beberapa perbedaan lain yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.	Memakai perangkat bunga
Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitor
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio

4. Konsep Dasar Operasional Bank Syariah

Secara umum, konsep dasar operasional bank syariah terbagi ke dalam 3 (tiga) macam antara lain:

1. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

a. Prinsip Jual Beli (*Bai'*)

1). Bai' al-Murabahah

Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati

2). Bai' as-Salam

Bai' as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

3). Bai' al-Istishna'

Transaksi *bai' al-Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

c. Prinsip Bagi Hasil

1). Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2). Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal, yang disebut dengan *shahibul maal* dengan pengelola yang disebut dengan *mudharib* untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.

d. Akad Pelengkap

1). Al-Hiwalah

Pengertian *al-Hiwalah* adalah pengalihan utang dari yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya

2). Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya

3). Al-Qardh

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

4). Al-Wakalah

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

5). Al-Kafalah

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung

2. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

a. Al-Wadi'ah

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

3. Produk Jasa-jasa (*services*)

a. Al-Sharf

Al-Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

b. Al-Ijarah

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*save deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

B. Prinsip-prinsip Perjanjian Syariah

1. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹⁰ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Mohammad Daud Ali

¹⁰ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 30

mengartikan *asas* apabila dihubungkan dengan kata *hukum* adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah.

Dalam hukum kontrak syariah terdapat pula asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Syamsul Anwar mengemukakan bahwa asas perjanjian dalam hukum Islam terbagi menjadi tujuh asas:¹¹

a. Asas Ibahah (Mabda' al-Ibahah)

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium "*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*". Artinya bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang telah ditentukan oleh undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil.

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 83

c. ***Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha'iyah)***

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian itu bersifat konsensual

d. ***Asas Janji itu Mengikat***

Dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqh, "*Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*". Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib untuk dipenuhi.

e. ***Asas Keseimbangan (Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah)***

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko

f. ***Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)***

Akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*)

g. ***Asas Amanah***

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan

tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya

h. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan, "*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*" (QS. Al Maidah ayat 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹²

- a. Pada dasarnya segala sesuatu bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Qur'an dan sunnah Rasul
- b. Muamalat dilakukan secara *sukarela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindari mudharat* dalam hidup masyarakat
- d. Muamalat dilaksanakan dengan nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan

2. Pengertian Prinsip Halal

Halal berasal dari bahasa Arab *halaal*. Lawan katanya adalah haram. Dalam ajaran Islam, kata halal berarti dibolehkan atau diizinkan.¹³

Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 15

¹³ Anonymous, 2009, *Halal-Pengertian*, www.google.com, diakses tanggal 29 Juli 2010

kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam.

Pada pengertian lain, halal adalah segala sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat syariah untuk dilakukan.

Yusuf Al Qaradhawi memberikan penjelasan mengenai prinsip tersebut, yakni bahwasanya asal segala sesuatu dan kemanfaatannya yang diciptakan oleh Allah adalah halal dan mubah dan tidak ada yang haram (non-haram) kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari pembuat syariah.

Asas ini berdasarkan Al Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 185:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma`aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.”

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum asas ini dirumuskan dalam kaedah ushul fiqh, “Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. Kaidah fiqh tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah

dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatu pun”

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia.

Kedua hadis diatas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau *mubah* dilakukan. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dalam muamalah Islam, penyebab dilarangnya transaksi antara lain karena: ¹⁴

a. Haram zatnya

Transaksi ini dilarang karena obyek yang ditransaksikan juga dilarang.

Misalnya jual beli minuman keras, bangkai dan daging babi.

b. Haram selain zatnya

1. Tadlis

Setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi

2. Melanggar prinsip jangan menzalimi dan jangan dizalimi

3. Taghrir (*Gharar*)

¹⁴ Adiwarmarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 30

Gharar adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi

4. Riba

Riba adalah tambahan uang atau modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara'

c. Tidak sah akadnya

Suatu transaksi dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih faktor berikut:

1. Rukun dan syarat tidak terpenuhi
2. Ta'alluq

Ta'alluq terjadi apabila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan. Dengan maksud berlakunya akad pertama tergantung pada akad yang kedua

3. Terjadi "two in one"

Yakni kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan atau akad mana yang berlaku

3. Konsep Riba dalam Hukum Islam

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah*-tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-

masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua riba jual beli terbagi kedalam *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.¹⁵

a. Riba Qardh

Riba Qardh yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*)

b. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pada waktu yang telah ditetapkan

c. Riba Fadhl

Riba Fadhl disebut juga *riba buyu'*, yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.

d. Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah disebut juga *riba duyun* yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

4. Kajian tentang Prinsip Syariah

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003, hal 15

Menurut ketentuan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Ketentuan mengenai prinsip syariah juga tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia berdasarkan pasal 2 (3) PBI/7/46/PBI/2005 yang menyatakan bahwa bukan saja sistem bunga (yang secara umum dipersamakan dengan riba) yang tidak boleh ada dalam prinsip syariah, melainkan juga:

- a. *Gharar* yaitu transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain yang dirugikan.
- b. *Maysir* yaitu transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi.
- c. *Riba* yaitu transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan

ajaran Islam.

- d. *Zalim* yaitu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian.
- e. *Risywah* yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
- f. *Barang haram dan maksiat* yaitu barang atau fasilitas yang dilarang untuk digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam

C. Kajian tentang Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis antara lain:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif terbagi kedalam 2 (dua) jenis yakni:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. Peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi
 - b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place*

dari suatu barang

2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 ditentukan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
- d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil

Menurut pendapat Muhammad dalam bukunya menjelaskan bahwa pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan

adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

D. Kajian Umum tentang Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Mudharabah dapat disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu* yang berarti *al qath'u* (potongan)

karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Keistimewaan dari sebuah *mudharabah* adalah peran ganda dari *mudharib* yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. *Mudharib* adalah wakil dari *shahibul maal* dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta *mudharabah*. *Mudharib* kemudian menjadi mitra *shahibul maal* ketika ada keuntungan, karena *mudharabah* adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan, dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja setelah munculnya keuntungan, tetapi ia menjadi seorang mitra dalam situasi ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan.

Landasan hukum *mudharabah* dapat dijumpai dalam Al Qur'an dan Hadist. Dalam Al Qur'an menyebutkan:

“Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (QS. Al Muzammil 20)

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT” (QS. Al Jumua 10)

Dalam Hadist menyebutkan:

Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya (HR Thabrani)

Dari Shalih bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (nama lain dari mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.”* (HR Ibnu Majah)

2. Syarat-syarat Mudharabah

Syarat-syarat *mudharabah* antara lain sebagai berikut:¹⁶

a. Modal

- 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang-barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya)
- 2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

b. Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- 2) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul maal*.

Mudharib pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsionaris yakni:

- a. Mudharib, yang melakukan *dharb*, perjalanan dan pengelolaan usaha dan *dharb* ini merupakan saham penyertaan dari padanya.
- b. Wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh *shahibul maal*

¹⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 34

- c. Syarik, yakni partner penyerta, karena dia berhak untuk menyertai *shahibul maal* dalam keuntungan usaha.
- d. Pemegang amanat, yaitu dana *mudharabah* dari *shahibul maal*, dimana ia dituntut untuk menjaga dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah usai.

3. Bentuk Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu proyek atau usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek atau usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin terjadi

Ditinjau dari segi lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak, *mudharabah* secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah yaitu perjanjian kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum syaria'.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah yaitu usaha kerjasama yang dalam perjanjiannya akan dibatasi sesuai dengan kehendak *shahibul maal*, selama sesuai dengan bentuk-bentuk yang dihalalkan oleh syariah

E. Kajian tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, koperasi memiliki tujuan untuk kepentingan anggotanya antara lain meningkatkan kesejahteraan, menyediakan kebutuhan, membantu modal, dan mengembangkan usaha.

2. Bentuk dan Jenis Koperasi

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja jenis koperasi dibedakan ke dalam 2 kelompok antara lain:

1. Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder ialah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

- a. koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) koperasi primer
- b. gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 (tiga) koperasi pusat
- c. induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 (tiga) gabungan koperasi

Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya antara lain:

- a. Koperasi Simpan Pinjam, adalah koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjaman (menerima tabungan dan memberi pinjaman).
- b. Koperasi Konsumen, adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.
- c. Koperasi Produsen, adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
- d. Koperasi Pemasaran, adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/ jasa koperasinya atau anggotanya.
- e. Koperasi Jasa, adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa lainnya.


3. Kajian tentang Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi.

Kemudian modal yang terkumpul itu dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal kerja.¹⁷

Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan.

Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan kepada peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil.



¹⁷ Adnan, 2009, *Koperasi Simpan Pinjam (KoSiPa) Ditinjau dari Syariat Islam*, <http://Koperasi Simpan Pinjam KoSiPa Ditinjau dari Syariat Islam>, diakses tanggal 25 Maret 2010

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang dikaji melalui study lapang terhadap aspek-aspek sosial (dari) hukum, yang kemudian lebih dikenal dengan *studi hukum dan masyarakat*¹⁸

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju ke penyelesaian masalah.

Pendekatan *juridis sosiologis* digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip syariah yang menjadi acuan dan dasar dari kegiatan usaha perbankan syariah serta fokus pada kajian yang berhubungan dengan kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi di Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di bank yang menerapkan prinsip syariah di Kota Malang yaitu Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 75.

Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut yakni karena adanya penyaluran pembiayaan pembiayaan mudharabah kepada suatu koperasi dalam suatu perusahaan, badan hukum dan atau yayasan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. **Data Primer** merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang meliputi hasil wawancara secara langsung kepada pihak terkait di Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang.
- b. **Data Sekunder** merupakan data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan dengan mempelajari dan memahami literatur-literatur yang berhubungan bank syariah serta pembiayaan mudharabah.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data, antara lain

- a. **Data Primer**, bersumber dari wawancara secara langsung kepada pihak terkait di Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang.
- b. **Data Sekunder**, bersumber dari hasil penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan kesesuaian prinsip halal pada penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis dari Perpustakaan

Umum Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang serta penelusuran artikel terkait dari internet

D. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁹ Populasi dari penelitian ini meliputi seluruh staff dan karyawan Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah serta nasabah koperasi yang mengajukan pembiayaan mudharabah.

Sedangkan sampel atau *sample* merupakan contoh, monster, representant atau wakil dari populasi yang cukup besar jumlahnya.²⁰ Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan yaitu penelitian yang dalam menentukan sampel dan jumlahnya berdasarkan atas tujuan yang dikehendaki peneliti atau dilakukan secara sengaja. Adapun yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dan benar-benar mengerti akan tugas dan kewajibannya serta mengetahui tentang pembiayaan *mudharabah*, diantaranya adalah karyawan bagian kredit (*loan admin*) 1 orang, General Manager Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang 1 orang, nasabah Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang yang merupakan koperasi simpan pinjam 1 orang (dalam hal ini data

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986, hal 172

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal 43

diperoleh dari hasil wawancara kepada sekretaris koperasi), serta nasabah koperasi simpan pinjam sebanyak 1 orang. Sehingga seluruhnya berjumlah 4 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer menggunakan metode *interview* atau wawancara. Interview merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan *research*.²¹

Jenis interview yang digunakan adalah bebas terpimpin. Dalam interview bebas terpimpin unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajiban dapat dicapai secara maksimal, sehingga memudahkan diperolehnya data secara mendalam. *Interview guide* yang dipakai disini hanya berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview dilakukan.²²

Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atau dokumentasi untuk kemudian disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan untuk data primer adalah *deskriptif kualitatif* yakni memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil

21 *Ibid*, hal 72

22 *Ibid*, hal 73

penelitian dalam bentuk laporan penelitian. Deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³ Sedangkan kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum.²⁴

Analisa data sekunder menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan cara mencermati substansi peraturan perundang-undangan dan berbagai doktrin tentang prinsip halal dalam penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Prinsip halal adalah segala sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat syariah untuk dilakukan.
2. Riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggukhan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.
3. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota

²³ *Op cit*, hal 50

²⁴ *Ibid*, hal 13

yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa

4. Halal berarti tidak memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki bisnis atau usaha yang mengandung unsur non halal atau haram.



BAB IV

KESESUAIAN PRINSIP HALAL PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH OLEH BANK SYARIAH KEPADA KOPERASI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Bank Tabungan Negara Syariah

Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Malang. Bank Tabungan Negara Syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit* (SBU) atau Unit Usaha Syariah (UUS) dari BTN yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah. Mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

Tujuan pendirian UUS BTN Syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah, mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank, meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha, serta memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

Sebagai bagian dari Bank Tabungan Negara yang merupakan Bank Badan Usaha Milik Negara, Bank Tabungan Negara Syariah menjalankan

fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat melalui produk-produk Giro, Tabungan dan Deposito, dan menyalurkannya kembali ke sektor riil melalui produk pembiayaan KPR, Multiguna, investasi dan modal kerja.

Sesuai dengan mottonya: “Maju dan Sejahtera Bersama” maka Bank Tabungan Negara Syariah mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan imbal hasil antara nasabah dan Bank.

2. Visi dan Misi Bank Tabungan Negara Syariah

Visi dan misi Bank Tabungan Negara Syariah sejalan dengan Visi Bank Tabungan Negara yang merupakan *Strategic Business Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank Tabungan Negara tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Bank Tabungan Negara Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan dimana secara konvensional tidak dapat terlayani.

Visi Bank Tabungan Negara Syariah adalah menjadi *Strategic Business Unit* Bank Tabungan Negara yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

Misi Bank Tabungan Negara Syariah antara lain adalah:²⁵

- a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN
- b. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan

²⁵ Profil BTN Syariah, 2009, www.btn.co.id, diakses tanggal 29 Juli 2010

memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.

- c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

3. Produk dan Jasa Bank Tabungan Negara Syariah

Produk dan jasa dari BTN Syariah dapat dikelompokkan menjadi:²⁶

a. Produk Pendanaan (*funding*), yang terdiri dari:

1. Giro Batara iB

Merupakan produk dana dengan prinsip “*wadiah*” (titipan) yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan, *joint account* perorangan atau lembaga baik WNI maupun WNA dalam mata uang rupiah

2. Giro Investa Batara iB

Giro yang bersifat investasi/ berjangka dengan akad “*mudharabah*” yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan dengan imbal bagi hasil yang disepakati, menggunakan cek/BG, kartu ATM dan sarana lainnya pemindah bukuan

3. Tabungan Batara iB

²⁶ Profil BTN Syariah, 2009, www.btn.co.id, diakses tanggal 29 Juli 2010

Merupakan produk tabungan sebagai media penyimpan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad “*wadiah*” (titipan) yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan, *joint account* perorangan atau lembaga baik WNI maupun WNA

4. Tabungan Investa Batara Ib

Merupakan produk tabungan dengan prinsip “*mudharabah*” (investasi) yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan, *joint account* perorangan atau lembaga baik WNI maupun WNA

5. Tabungan Baitullah Batara iB

Merupakan produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk mempersiapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji, dengan prinsip “*mudharabah*” (investasi). Bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya

6. Deposito Batara iB

Merupakan produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito dalam jangka waktu tertentu sesuai pilihan/keinginan nasabah dan menggunakan akad sesuai syariah yaitu “*mudharabah*” (investasi), bank memberikan bagi hasil yang bersaing bagi nasabah atas simpanan depositonya.

7. TabunganKu

Merupakan produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh

bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Produk Pembiayaan (*financing*), yang terdiri dari:

1. KPR BTN Ib

Merupakan produk pembiayaan BTN Syariah yang ditujukan bagi perorangan, untuk pembelian rumah, ruko, apartemen baik baru maupun lama. Akad yang dipergunakan adalah akad “*murabahah*” (jual beli) dimana nasabah bebas memilih obyek KPR, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi maupun harga

2. KPR Indensya BTN iB

Merupakan fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad “*istishna*” (pesanan), diperuntukkan bagi pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari bank, yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah.

3. Kendaraan Bermotor BTN iB

Merupakan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad “*murabahah*” (jual beli), dalam rangka membeli mobil atau sepeda motor bagi nasabah perorangan.

4. Modal Kerja BTN iB

Merupakan produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah lembaga atau perusahaan dengan menggunakan prinsip akad “*mudharabah*” (bagi hasil),

dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah

5. Yasa Griya BTN iB

Merupakan pembiayaan modal kerja dengan akad “*musyarakah*” (*sharing capital*), untuk keperluan modal kerja pembangunan proyek perumahan kepada pengembang/ developer, baik perorangan, perusahaan maupun koperasi.

6. Investasi BTN iB

Merupakan pembiayaan kepada lembaga atau badan usaha dengan prinsip *Murabahah* atau *Musyarakah* yang diberikan kepada nasabah lembaga yang memenuhi syarat, untuk mendanai pembelian barang modal atau barang investasi dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, atau peningkatan kapasitas usaha

7. Gadai Syariah

Pembiayaan gadai BTN iB dengan jenis gadai (kadar emas 16 s/d 24 karat) dapat berupa emas batangan, emas perhiasan, uang emas, koin emas, piagam emas dan mahkota adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip *Qardh* yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan Surat Gadai sebagai penyerahan barang jaminan (*Marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian penyerahan barang jaminan (*Marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank (*Murtahin*)

8. Swagriya BTN iB

Merupakan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad “*murabahah*” (jual beli) yang diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank, untuk membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lainnya di atas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon, baik dipakai secara sendiri maupun untuk disewakan

Sejak didirikannya pada Desember 2005 hingga per 30 April 2010, BTN Syariah telah memberikan pembiayaan *mudharabah* ini kepada sekitar 135 nasabah Koperasi Simpan Pinjam dalam berbagai instansi dan perusahaan.

B. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah oleh Bank Tabungan Negara Syariah

1. Pembiayaan Mudharabah di Bank Tabungan Negara Syariah

Bank Tabungan Negara Syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* ini hanya kepada koperasi dalam naungan suatu perusahaan atau badan hukum, instansi serta koperasi di bawah suatu yayasan.²⁷ Contohnya seperti Koperasi Simpan Pinjam dalam perusahaan telekomunikasi, koperasi primer, koperasi serba usaha, koperasi jasa keuangan syariah serta diberikan pula kepada *baitulmal wat tamwil*. Akan tetapi mayoritas pembiayaan *mudharabah* ini hanya diberikan kepada koperasi simpan pinjam. Hal ini bertujuan untuk menghindari usaha

²⁷ Hasil wawancara dengan Agus Tri Suadmadji, Karyawan BTN Syariah Cabang Malang bagian Umum, tanggal 22 Maret 2010.

koperasi yang berdiri sendiri serta untuk meminimalisir resiko terjadinya kredit/ pembiayaan macet, kurang lancar atau kredit/ pembiayaan bermasalah. Bank memang mengetahui bentuk koperasi tersebut dari akta pendirian yang menjadi syarat koperasi untuk mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, kemudian bank tersebut menilai kelayakan usaha untuk difasilitasi.²⁸

2. Penyaluran Pembiayaan Mudharabah oleh Bank Tabungan Negara Syariah

Proses penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh BTN syariah kepada koperasi harus melalui beberapa tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Permohonan Pembiayaan Mudharabah

Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan secara tertulis. Permohonan tersebut harus berisi informasi yang akurat dan lengkap untuk kemudian bank akan memeriksa kebenarannya. Selain itu, permohonan harus disertai pula dengan kelengkapan dokumen yang telah disyaratkan. Adapun syarat pengajuan pembiayaan *mudharabah* antara lain adalah:

1. menyerahkan surat permohonan pembiayaan
2. menyerahkan copy legalitas usaha (akta pendirian, domisili usaha, TDP, SIUP, NPWP)
3. menyerahkan laporan keuangan

²⁸ Hasil wawancara dengan Agus Tri Suadmadji, Karyawan BTN Syariah Cabang Malang bagian Umum, tanggal 22 Maret 2010.

4. menyerahkan rekening bank 3 bulan terakhir
5. menyerahkan copy Ijin Usaha untuk wiraswasta (akta pendirian, domisili usaha, TDP, SIUP, NPWP dll)

Selanjutnya sesuai dengan UU Perbankan, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁹ Hal ini sesuai pula sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya pasal 23 ayat 2 yang menyebutkan bahwa *“Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), bank syariah dan atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”*

Secara otomatis bank akan bersikap hati-hati agar dana yang disalurkan bisa digunakan sebagaimana semestinya. Bank harus memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya. Dalam memperoleh keyakinan tersebut, maka dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan serta prospek usaha. Hal ini tentu saja bertujuan untuk:³⁰

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- b. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan

²⁹ Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP.AMP.YKPN-Yogyakarta, 2005, hal 59

c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak

Prinsip analisis kredit ini dilakukan dengan memperhatikan bentuk/ format/ kedalaman/ disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit, harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit, serta analisis harus lengkap, akurat dan objektif.

Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C antara lain adalah:

1. **Character** yakni penilaian bank terhadap sifat atau karakter pribadi nasabah yang mengajukan pembiayaan
2. **Capacity/capability** yakni penilaian bank terhadap kapasitas atau kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang telah diambilnya, dihubungkan dengan kemampuan untuk memperoleh penghasilan atau laba.
3. **Capital** yakni penilaian bank terhadap kemampuan dan keadaan keuangan koperasi, dalam arti kemampuan untuk menyertakan dana atau modal sendiri
4. **Collateral** yakni penilaian bank terhadap bentuk jaminan yang akan diberikan oleh peminjam kepada bank dihubungkan dengan pelunasan pembiayaan apabila koperasi tidak dapat melunasi pembiayaannya.
5. **Condition** yakni penilaian bank terhadap faktor-faktor lingkungan seperti keadaan ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik dan keamanan yang mungkin berpengaruh terhadap pekerjaan/ usaha yang akan dibiayai dan kelancaran pengembaliannya.

Selain menilai kelima kriteria pokok di atas, BTN Syariah juga memberikan penilaian terhadap perusahaan induk dari koperasi yang bersangkutan. Kriteria tersebut berupa:³¹

- a. Badan usaha tersebut beroperasi minimal selama 2 tahun
- b. Neraca perusahaan tidak pernah negatif
- c. Legalitas usaha dari perusahaan tersebut

Tidak cukup hanya itu, bank juga meminta informasi tentang usaha koperasi tersebut dari Dinas Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, kemudian informasi dari lembaga lain, fix asset yang terdiri dari gedung dan piutang ke anggota, akuntan publik, besar asset yang diketahui dari aktiva dan passiva lancar.³² Hal ini bertujuan untuk memperoleh transparansi atas keterangan yang disampaikan oleh koperasi kepada bank serta kebenaran informasi dari pihak ketiga agar mendapat kelayakan atas usaha koperasi untuk kemudian difasilitasi pembiayaannya.

Setelah melalui tahapan penilaian kelayakan oleh bank, maka ditentukanlah keputusan pemberian kredit/ pinjaman yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank (*self regulatory banking*)

b. Akad Pembiayaan Mudharabah BTN Syariah

Akad perjanjian pembiayaan *mudharabah* antara BTN Syariah dan koperasi dibuat secara tertulis. Klausula yang terdapat pada akad perjanjian pembiayaan *mudharabah* ditentukan oleh pihak notaris,

³¹ Hasil wawancara dengan Agus Tri Suadmadji, Karyawan BTN Syariah Cabang Malang bagian Umum, tanggal 22 Maret 2010.

³² Hasil wawancara dengan Agus Tri Suadmadji, Karyawan BTN Syariah Cabang Malang bagian Umum, tanggal 22 Maret 2010.

dengan konsep perjanjian yang sejak semula telah disediakan. Klausula akad pembiayaan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni BTN Syariah selaku pemberi fasilitas pembiayaan dan koperasi selaku penerima fasilitas pembiayaan.

Akad perjanjian tersebut memuat beberapa klausula penting, antara lain:

1. Klausul tentang jumlah pembiayaan dan penggunaannya, serta jangka waktu pembiayaan
2. Klausul tentang kesepakatan nisbah bagi hasil, biaya dan potongan pajak, serta cara pembayaran kembali pembiayaan
3. Klausul tentang *representation and warranties*, yaitu klausul yang berisi pernyataan debitur mengenai fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan dan harta kekayaan nasabah debitur pada waktu pembiayaan diberikan
4. Klausul tentang *conditions precedent*, yaitu klausul tentang syarat tangguh yang harus terpenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi pembiayaan tersebut
5. Klausul tentang jaminan dan asuransi barang jaminan
6. Klausul tentang *affirmative covenants*, yaitu klausul yang berisi janji nasabah debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian pembiayaan masih berlaku
7. Klausul tentang *negative covenants*, yaitu klausul yang berisi janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu

selama perjanjian pembiayaan masih berlaku

8. Klausul tentang *financial covenants*, yaitu klausul yang berisi kewajiban nasabah debitur untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada bank
9. Klausul tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan
10. Klausul tentang *event of default*, yaitu klausul yang menentukan suatu peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian pembiayaan
11. Klausul tentang arbitrase, yaitu klausul yang mengatur mengenai penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan diantara para pihak melalui suatu badan arbitrase

c. Pengikatan Jaminan

Pada hakikatnya, bank syariah tidak diperkenankan meminta jaminan kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, namun untuk meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah, maka dapat dimungkinkan bagi bank syariah untuk meminta jaminan sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* serta Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 6 huruf o yang menyatakan bahwa “*Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat*

memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/ atau kecurangan". Oleh karena itu, syarat jaminan yang digunakan dalam akad pembiayaan *mudharabah* tersebut berupa tagihan piutang koperasi kepada anggota dengan pengikatan dalam bentuk *cessie*.

Cessie merupakan penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya yang dilakukan dengan membuat akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak-hak itu dilimpahkan kepada orang lain.

d. Pencairan Pembiayaan Mudharabah

Apabila telah dipenuhinya semua persyaratan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan, maka kredit pembiayaan dapat dicairkan. Jumlah penarikan pembiayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan atau jadwal. Pada pasal 4 (empat) disebutkan tentang Penarikan Biaya.

1. Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengijinkan NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:

- a. Menyerahkan kepada NASABAH Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat permohonan

tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja BANK dari saat pencairan harus dilaksanakan.

- b. Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad ini.
- c. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta jaminannya.
- d. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan uangnya.
- e. Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bucri kepemilikan atas jaminan dan/ atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

e. Pengawasan Pembiayaan Mudharabah

Pengawasan pembiayaan mudharabah di BTN Syariah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni *monitoring* dan kunjungan *on the spot*. Monitoring merupakan pengawasan pembiayaan mudharabah dalam bentuk *review* atau analisa ulang terhadap proses pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah. Adapun analisa yang dimaksud berupa analisa keuangan, pemasaran serta likuiditas. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pembiayaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan akad pembiayaan serta kesanggupan nasabah untuk mengangsur kembali setiap pembiayaan mudharabah yang telah diberikan oleh bank.

Bentuk yang kedua berupa kunjungan *on the spot*. Dalam hal ini bank mendatangi secara langsung para nasabahnya untuk menilai kondisi keuangan dari koperasi tersebut, operasional serta aset. Kedua bentuk pengawasan diatas dilakukan oleh *account officer* yang bertanggungjawab atas pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada masing-masing nasabah.

C. Kesesuaian Penyaluran Pembiayaan Mudharabah oleh Bank Syariah kepada Koperasi Ditinjau dari Prinsip Halal

Koperasi simpan pinjam merupakan sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk modal kerja. Jadi usaha simpan pinjam koperasi merupakan suatu kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota.³³

Keuntungan yang diperoleh koperasi berasal dari uang administrasi yang disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). SHU merupakan pendapatan koperasi yang harus diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya

³³ Hasil wawancara dengan Mukhtar al-Anshori, karyawan koperasi "X" pada tanggal 07 Januari 2011

yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dan zakat yang harus dibayarkan dalam satu tahun buku yang bersangkutan. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota meminjam uang dari koperasi.³⁴ Artinya, bagi anggota yang paling sering meminjam uang dari koperasi tersebut, maka akan mendapat bagian yang paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.

Adapun bentuk perjanjian pinjaman antara koperasi dengan anggota sebagaimana bentuk perjanjian kredit pada umumnya. Perjanjian antara koperasi dengan anggota tidak jauh berbeda dengan perjanjian kredit atau pembiayaan antara bank dengan nasabah.³⁵ Subekti mengemukakan bahwa karakteristik perjanjian kredit pada hakikatnya adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam. Dalam mengajukan permohonan kredit, anggota diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan dalam mengajukan permohonan kredit koperasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis kredit terhadap anggota tersebut. Kepada setiap peminjam, koperasi menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman. Sebagaimana ketentuan PP RI No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

³⁴ Adnan, 2009, *Koperasi Simpan Pinjam (KoSiPa) Ditinjau dari Syariat Islam*, <http://Koperasi Simpan Pinjam KoSiPa Ditinjau dari Syariat Islam>, diakses tanggal 25 Maret 2010

³⁵ Hasil wawancara dengan Mukhtar al-Anshori, karyawan koperasi "X" pada tanggal 07 Januari 2011

yang menyatakan bahwa Pinjaman adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi Simpan Pinjam-Usha Simpan Pinjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Berdasarkan keterangan diatas, timbul pertanyaan tentang kehalalan usaha dari koperasi simpan pinjam, mengingat bank syariah berkewajiban untuk memberikan pembiayaan hanya kepada pihak atau calon nasabah yang menjalankan kegiatan usahanya secara halal.

Salah satu asas/ prinsipal perjanjian yang diatur dalam hukum Islam adalah asas *ibahah* yakni asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas yang dirumuskan dalam adagium "*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*", mengandung arti bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Pengertian ini mengandung kesamaan arti dengan halal.

Makna halal berarti diperbolehkan oleh hukum syara' atau non haram. Pada pengertian, yang dimaksud dengan halal adalah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat syariah untuk dilakukan. Yusuf Al-Qaradhawi memberikan penjelasan mengenai prinsip tersebut, yakni dasar pertama yang ditetapkan dalam ajaran Islam adalah bahwa asal dari segala sesuatu yang diciptakan

oleh Allah, baik itu berupa suatu benda atau berupa manfaat-manfaat yang dapat diambil oleh manusia, adalah halal dan boleh. Sesuatu tidak dapat dikatakan haram kecuali ada *nash syar'i* yang shahih yang menjelaskan keharamannya.³⁶

Dalam setiap bisnis islami, konsep halal dan haram harus benar-benar diperhatikan karena hal ini merupakan etika yang sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya.

Ajaran Islam memberitahukan pada umatnya agar dalam berusaha hanya mengambil yang halal dan baik (*thoyyib*).

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Yunus ayat 59:

“Katakanlah: terangkanlah kepadaku mengenai rezeki yang diturunkan Allah SWT kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah: apakah Allah SWT telah memberikan izin kepadamu mengenai hal ini, ataukah kamu mengada-ada saja terhadap Allah SWT”

Halal yang dimaksud adalah halal dari segi materi, dari cara perolehan serta dalam cara penggunaan atau pemanfaatannya. Jadi, konteks halal tidak hanya terkait dengan makanan dan minuman yang selama ini kita kenal, namun mencakup aspek luas yang lain. Banyak yang memperdebatkan mengenai ketentuan halal ini, namun bagi umat Islam acuannya sudah jelas yakni merujuk pada hadist Rasulullah SAW:

“Sesuatu yang tidak halal, termasuk yang syubhat tidak boleh menjadi obyek usaha dan karenanya tidak mungkin menjadi bagian dari hasil usaha”

Kriteria halal dapat berupa transaksi yang benar, model akad yang sesuai syariah, tujuan penggunaan dan lain sebagainya. Terkait dengan

³⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2004, hal 20

transaksi, maka penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena faktor berikut:

a. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*)

Yakni suatu transaksi yang dilarang karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang. Sesuatu yang menjadi objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah (*masyru'*)

Praktek bisnis dan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah tidak terlepas dari saringan syariah. Apabila koperasi tersebut menjual barang-barang yang diharamkan seperti khamar, atau mungkin barang yang tidak disepakati oleh ulama tentang kehalalannya seperti rokok dan sejenisnya, maka bank syariah tidak dapat memberikan fasilitas pembiayaan.

Dalam hal ini koperasi simpan pinjam bergerak dibidang simpanan dan pinjaman dengan obyek barang berupa uang yang tidak termasuk salah satu barang haram, sehingga transaksi ini diperbolehkan oleh syariah. Dengan demikian BTN Syariah dapat memberikan pembiayaan *mudharabah* tersebut kepada koperasi.

b. Haram selain zatnya (*haram li-ghairihi*)

Yakni suatu transaksi yang melanggar prinsip *taraddin minkum*, salah satunya adalah riba. Riba merupakan tambahan uang atau modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara'.

Berkaitan dengan ranah perbankan syariah, maka komponen pokok yang dibahas didalamnya adalah pelarangan mengambil bunga uang yang berarti bahwa pengambilan bunga uang tersebut dapat dipersamakan dengan riba yang karenanya menjadi non halal atau haram. Bunga sendiri

merupakan sesuatu yang ditetapkan didepan, sebelum usaha, sehingga bunga seperti memastikan usaha yang jelas mendatangkan keuntungan dan bisa jadi memberatkan salah satu pihak. Dalam hal ini jelas bahwa BTN Syariah tidak memberikan bunga uang dalam setiap transaksinya. Dalam hal inilah, maka perlu dipertanyakan kehalalan usaha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam.

Ketentuan PP No. 9 tahun 1995 telah menyebutkan bahwa pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi/ usaha simpan pinjam kepada anggota merupakan suatu penyaluran dana yang kemudian dibayarkan kembali kepada koperasi disertai dengan imbalan. Adapun imbalan tersebut telah ditentukan didepan. Dengan demikian, uang administrasi yang dipungut oleh koperasi dari setiap orang yang meminjam, hanyalah merupakan istilah lain dari bunga, karena:³⁷

1. Uang administrasi tersebut merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang meminjam uang, sehingga pada hakikatnya tidak berbeda dengan manfaat yang ditarik oleh yang meminjamkan uang.
2. Besarnya uang administrasi yang dipungut oleh koperasi dari setiap orang yang meminjam uang, telah ditentukan terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan besarnya uang pinjaman, yaitu sekian persen dari jumlah pinjaman, berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi.

Bunga yang diambil tersebut dapat dipersamakan dengan *riba qardh* karena koperasi telah mengambil suatu manfaat atau tingkat

³⁷ Adnan, 2009, *Koperasi Simpan Pinjam (KoSiPa) Ditinjau dari Syariat Islam*, <http://Koperasi Simpan Pinjam KoSiPa Ditinjau dari Syariat Islam>, diakses tanggal 25 Maret 2010

kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*), yang dalam hal ini adalah anggota koperasi. Kelebihan tersebut dalam bentuk uang administrasi yang menjadi syarat dimuka apabila anggota hendak meminjam uang kepada koperasi. Suatu transaksi peminjaman disebut riba apabila ada konsekuensi kelebihan dalam pengembaliannya. Haram tidaknya bunga tidak ditentukan oleh nilai prosentase atau nilai nominalnya, melainkan dari ada atau tidaknya ketentuan penambahan (*ziyadah*) atau *mark-up* dari suatu transaksi peminjaman uang.³⁸ Terdapat beberapa persamaan antara komponen bunga dan riba antara lain:³⁹

- a. komponen bunga merupakan transaksi berdasarkan pinjaman (*Qardh*), sedangkan riba merupakan akad berdasarkan pinjaman (*Qardh*)
- b. keduanya merupakan tambahan ke atas pokok
- c. tambahan keduanya tersebut berbentuk nominal, prosentase tetap (*flat*), majemuk, barang dan atau manfaat
- d. prosentase tersebut dikaitkan dengan jumlah pokok
- e. besarnya bunga atau tambahan selalu dikaitkan dengan tempo pembayaran

Berdasarkan poin-poin tersebut maka bunga dapat dikategorikan sebagai riba yang karena itulah hukumnya haram. Sebagian masyarakat

³⁸ Ahmad Sarwat, 2007, *Ribakah Simpanan di Koperasi*, www.google.com, diakses tanggal 14 November 2010

³⁹ Bank Syariah Bukopin, 2009, *Menuju Era Baru Perbankan Syariah*, www.google.com, diakses tanggal 15 April 2010

menganggap bunga sama dengan bagi hasil, namun terdapat beberapa perbedaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁰

- a. penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan, sedangkan penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/ modal yang dipinjamkan, sedangkan besarnya rasio nisbah bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
- c. bunga dapat mengambang/ variabel dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi, sedangkan rasio nisbah bagi hasil tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
- d. pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi, sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama.
- e. jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan naik berlipat ganda, sedangkan jumlah pembagian laba pada bagi hasil meningkat seiring dengan peningkatan jumlah keuntungan
- f. eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua

⁴⁰ Bank Syariah Bukopin, 2009, *Menuju Era Baru Perbankan Syariah*, www.google.com, diakses tanggal 15 April 2010

agama termasuk Islam, sedangkan dalam bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Dengan demikian, pemberian pembiayaan oleh BTN Syariah kepada koperasi simpan pinjam tidak memenuhi ketentuan prinsip halal karena koperasi yang masih menggunakan sistem pembungaan uang dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Apabila usaha koperasi tersebut dalam bentuk koperasi simpan pinjam berbasis syariah, maka dimungkinkan bagi bank syariah untuk memberikan fasilitas pembiayaan *mudharabah*. Koperasi simpan pinjam syariah merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman berdasarkan prinsip dan aturan syariah. Begitu pula halnya jika koperasi tersebut dalam bentuk koperasi serba usaha dalam arti mempunyai usaha dalam bidang pengadaan barang atau jual beli barang dan jasa maka dimungkinkan pula bagi bank syariah untuk memberikan fasilitas pembiayaannya. Bank syariah juga dapat memberikan pembiayaan kepada koperasi lainnya seperti koperasi jasa keuangan syariah atau usaha jasa keuangan syariah serta *baitul mal wat tamwil* yang merupakan koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah)

c. Tidak sah atau lengkap akadnya

Suatu transaksi dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya apabila rukun atau syarat tidak terpenuhi.

Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Maksudnya

adalah anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu, dalam aktivitasnya koperasi simpan pinjam melibatkan beberapa kontrak. Dalam perbankan syariah di Indonesia, harus tunduk pada 2 (dua) sistem hukum yang berlaku yakni Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Hukum Islam.

Menurut pasal 1320 KUHPerdata, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai keabsahan dalam penyusunan kontrak perjanjian antara lain adalah:⁴¹

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

2. *Cakap untuk membuat suatu perjanjian*

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu

3. *Suatu hal tertentu*

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek perjanjian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang

⁴¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, PT. Alumni, 2005, hal 205

menjadi obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).

Prestasi terdiri atas:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

4. *Suatu sebab yang halal*

Dalam pasal 1320 KUHperdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Di dalam pasal 1337 KUHPperdata hanya disebutkan sebab yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian.

Suatu kontrak syariah sendiri juga harus memenuhi beberapa rukun dan syarat akad yang merupakan hal prinsip yang menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah. Berdasarkan analisa fiqh, ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian/ perikatan tertulis (kontrak) adalah ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad.⁴²

Rukun dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan terjadi. Namun agar akad menjadi sah maka unsur-unsur pembentuk akad

⁴² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2009, hal 23

harus memenuhi syarat sebagai rukun. Menurut jumhur ulama fiqh, rukun terbentuknya akad terbagi kedalam beberapa hal, yakni.⁴³

1. Aqidain

Aqidain merupakan para pihak yang berakad. Tanpa aqidain sebagai subjek hukum, suatu kontrak tidak mungkin dapat terwujud. Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum syara'. Subjek hukum merupakan perilaku perbuatan yang menurut syara' dapat menjalankan hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu manusia dan badan hukum. Dalam rukun akad, kedua subjek hukum tersebut berkedudukan sebagai aqidain.

Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (*tasharruf*). Badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Ketentuan menjadikan badan hukum sebagai subjek hukum tidak boleh bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist. Keberadaan badan hukum terkait dengan adanya penerapan akad wakalah dalam pembagian tugas (*job description*) dari suatu manajemen perusahaan. Dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari organ lembaga atau perusahaan tersebut. Meskipun atas nama badan hukum seseorang menjalankan amanah perusahaan, namun sebagai pertanggungjawaban vertikal tetap dikembalikan kepada amalan

⁴³ Ibid, hal 23

individu masing-masing. Dengan demikian, koperasi dapat melakukan perjanjian dengan bank yang diwakili pihak yang berkepentingan.

2. Mahal al-‘Aqd

Yakni menentukan jenis objek akad (*mahal al-‘aqd*). Pengertian objek akad ialah sesuatu yang oleh syara’ dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Menurut para fuqaha, agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek akad yang merupakan bagian rukun akad maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang menjadi objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah (*masyru’*)
- b. Adanya kejelasan objek akad sehingga dapat diserahterimakan
- c. Adanya syarat kepemilikan sempurna terhadap objek akad

3. Sighat al-‘Aqd

Sighat akad merupakan hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Pernyataan ijab dan qabul bertujuan untuk menunjukkan terjadinya kesepakatan akad. Dengan demikian ijab qabul merupakan pernyataan kehendak (*al iradah*) yang menunjukkan adanya suatu keridhaan antara dua orang atau lebih sesuai dengan ketentuan syara’.

Syarat dapat diartikan sebagai sesuatu yang karenanya ada hukum, dan dengan tiadanya tidak ada hukum. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan akad perjanjian, yaitu:⁴⁴

1. Terjadinya akad (*syuruth al-in’iqad*)

⁴⁴ Ibid, hal 38

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang harus ada agar keberadaan akad diakui oleh syara'. Namun jika syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya menjadi batal.

2. Keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Keabsahan akad merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh syara' untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Suatu akad dinilai sah oleh syara' kalau ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'.

3. Kepastian akad (*syuruth al luzum*)

Syarat luzum merupakan syarat kepastian hukum dalam akad, sehingga tidak ada memilih (*khiyar*) untuk meneruskan atau membatalkan (*fasakh*)

4. Pelaksanaan akad (*syuruth an-nafadz*)

Untuk melaksanakan akad, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk bertindak hukum dan memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan perbuatan hukum.

Masih dipersoalkan lagi mengenai jenis akad pada kontrak pengumpulan dana serta penyaluran dana. Akad yang terjadi dalam kontrak pengumpulan dana masih belum jelas jenisnya, apakah berupa titipan atau investasi, sedangkan dalam penyaluran dana berupa perjanjian kredit sebagai pinjam-meminjam.

Usaha ini tampak seperti usaha gotong-royong yang meringankan beban para anggota dan menguntungkan anggota sendiri karena SHU dari

koperasi tersebut diterima pada akhir tahun. Namun, hal tersebut menjadi tidak masuk akal karena pembagian SHU tidak hanya diperhitungkan dengan uang simpanannya saja, melainkan dengan keseringan meminjam uang dari koperasi. Berbeda halnya dengan bank yang memberikan bunga hanya kepada nasabah yang meminjam uangnya di bank yang hanya diperhitungkan melalui uang simpanannya.

Selain hal diatas, yang masih menjadi persoalan adalah mengenai akad peminjaman tersebut. Jika memang akad yang terjadi adalah pinjam-meminjam, maka pengembalian dana harus sebesar dana yang dipinjam, tidak boleh ada kelebihan. Karena kelebihan itulah yang disebut dengan riba. Pinjam meminjam pada asal adalah perbuatan kebaikan dimana seseorang memberikan kepada orang lain suatu barang uang untuk nanti dikembalikan yang sama pada waktu yang telah disepakati. Namun manakala ada penambahan dalam pengembalian atau dikembalikan dengan sesuatu yang lebih baik, maka terjadilah riba.⁴⁵

Pinjaman yang berbunga adalah haram berdasarkan Al Qur'an, Sunnah, ijma'. Keharaman itu meliputi segala macam bunga yang dijadikan syarat oleh orang yang memberi pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan. Oleh sebab itu, pinjaman semacam itu dipersamakan dengan bantuan keuangan. Seolah-olah orang yang meminjamkan uang itu, mengambil

⁴⁵ Muslim Abu Ishaq al-Atsari, *Syubhat Seputar Pinjam-Meminjam Ribawi*, www.google.com, diakses tanggal 19 Desember 2010

kembali uang tersebut. Namun, yang diambil kembali bukan uang yang dipinjamkan, tetapi senilai dengan uang tersebut.

Ketentuan tentang pinjam-meminjam juga diatur dalam KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pinjam-meminjam merupakan perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴⁶

Barang siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Pada dasarnya pinjam meminjam (*qardh*) dalam istilah syariah sama halnya dengan ketentuan dalam KUHPerdara. Satu hal yang membedakan adalah bahwa dalam KUHPerdara juga diatur mengenai bunga uang. Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian.⁴⁷ Bunga inilah yang disebut sebagai bunga konvensional. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian yang berkaitan dengan tujuan penggunaan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh bank syariah. Berdasarkan ketentuan akad kontrak perjanjian antara bank dan koperasi, pada pasal 2 (dua) tentang Pembiayaan dan Penggunaannya, menyebutkan bahwa:

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada NASABAH sampai sejumlah sekian secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan

⁴⁶ Pasal 1754 KUHPerdara

⁴⁷ Pasal 1765 KUHPerdara

permintaan NASABAH, yang semata-mata akan dipergunakan untuk pemenuhan modal kerja koperasi yang akan disalurkan kepada anggota koperasi guna pembiayaan dengan prinsip syariah sesuai dengan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan yang disiapkan oleh NASABAH yang disetujui oleh BANK yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dari akad ini.

Hal ini berarti bahwa modal yang diperoleh koperasi dari pembiayaan yang diberikan bank dimanfaatkan sepenuhnya oleh koperasi sebagai modal kerja untuk kemudian disalurkan kepada anggota sebagai pembiayaan dengan kontrak syariah. Namun, berdasarkan hasil penelitian, penyaluran kepada nasabah diberikan dalam bentuk nominatif. Artinya bagi anggota koperasi yang hendak mengajukan pembiayaan harus menyertakan daftar nominal yang dibutuhkan. Hal ini kurang sesuai dengan ketentuan syariah karena nilai lebih yang nanti akan dikembalikan bukan berupa margin keuntungan melainkan bunga. Angsuran tersebut sesuai dengan jumlah nominal pinjaman plus tambahan. Disamping itu apabila menggunakan daftar nominatif maka besar kemungkinan muncul keraguan tentang penggunaannya yang belum tentu sesuai dengan permohonannya

Pada akad kerjasama ini seharusnya digunakan untuk pembelian barang. Pembiayaan mudharabah yang sesuai syariah dapat melalui mekanisme sebagai berikut: bagi nasabah yang telah menerima dukungan pendanaan dari bank, dapat membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada

pihak ketiga (anggota) dengan suatu laba. Sebelum disetujuinya pendanaan, nasabah memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank, nasabah menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, arus kas dan batas laba yang akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Besarnya angsuran flat sesuai dengan akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah dengan margin yang disepakati. Dengan demikian, penyaluran yang seperti inilah yang dapat memenuhi ketentuan syariah.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Kesesuaian Prinsip Halal pada Penyaluran Pembiayaan Mudharabah oleh Bank Syariah kepada Koperasi

Bank syariah merupakan lembaga alternatif bagi sistem perbankan konvensional yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah menurut ketentuan Al Qur'an dan Hadist. Sebagai lembaga yang masih baru bagi sebagian besar masyarakat, bank syariah tentu memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan prinsip syariahnya. Beberapa faktor dapat mempengaruhi perkembangan prinsip syariah yang diterapkan dalam setiap operasional bank syariah, baik faktor yang bersifat mendukung keberlangsungan prinsip syariah tersebut, maupun faktor yang menghambatnya.

Faktor-faktor penghambat kesesuaian prinsip halal pada penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh bank syariah kepada koperasi antara lain:

- a. Persaingan dengan bank konvensional yang telah ada sebelumnya.⁴⁸ Bagi masyarakat yang telah menjadi nasabah bank konvensional, pada umumnya telah merasakan berbagai kenyamanan serta fasilitas yang ditawarkan oleh bank. Sehingga besar kemungkinan nasabah enggan untuk beralih dari bank tersebut. Hal ini membuat bank syariah harus berusaha lebih optimal dan memiliki strategi dalam menarik animo masyarakat dengan menawarkan berbagai produk yang dikelolanya serta keuntungan dari bank yang menerapkan prinsip syariah.
- b. Minimnya usaha koperasi yang berbasis syariah sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengetahui bahwa sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar dalam operasional antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional pada umumnya. Walaupun dalam akad menyebutkan ketentuan bahwa koperasi tersebut beroperasi secara syariah, namun tidak menutup kemungkinan transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada kenyataannya, dalam penyaluran kepada anggota koperasi syariah masih memakai sistem konvensional. Hal tersebut tercermin dalam pinjaman yang menyertakan daftar nominatif bagi anggota serta tambahan pembayaran dalam bentuk prosentase. Ketentuan tersebut dapat dipersamakan dengan bunga, sedangkan pada sistem syariah harus dalam bentuk nominal.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat atau calon nasabah tentang adanya

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Agus Tri Suadmaji, karyawan BTN Syariah Malang, tanggal 7 Januari 2011

prinsip syariah yang terutama harus ada dan ditegakkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik pendanaan maupun pembiayaan yang menjadi produk utama sistem perbankan syariah.

- d. Belum adanya aturan yang secara tegas memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran dari aturan syariah tersebut sehingga masih terdapat beberapa lembaga keuangan yang mengatasnamakan syariah namun dalam kegiatan usahanya masih menerapkan bunga. Sejauh ini di BTN Syariah tidak terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan penegakan prinsip syariah
- e. Kurangnya sosialisasi tentang prinsip syariah kepada masyarakat awam sehingga banyak masyarakat mengira bahwa usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang ada. Pada BTN Syariah sendiri, sosialisasi terhadap masyarakat dilakukan setiap setahun sekali dengan mengadakan training atau pelatihan kepada berbagai unit kecil menengah (UKM).
- f. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli atau benar-benar mengerti dalam bidang perbankan syariah.⁴⁹ Hal ini menjadi penghambat bagi industri perbankan syariah untuk berkembang dan memperluas jaringannya. Saat ini kebanyakan yang mengelola perbankan syariah bukanlah orang yang benar-benar mendalami ilmu syariah. Pelatihan terhadap pihak yang belum sepenuhnya paham tentang prinsip syariah hanya diselenggarakan dalam waktu singkat.
- g. Masih minimnya bank syariah yang beroperasi, terutama di daerah

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Agus Tri Suadmadji, karyawan BTN Syariah Malang Bagian Umum, tanggal 7 Januari 2011

pedesaan sehingga hanya segelintir masyarakat yang mengetahui tentang kinerja dan operasional bank dengan prinsip syariah. Hal ini karena lembaga keuangan syariah merupakan sebuah institusi baru yang sedang dalam taraf berkembang.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor pendukung kesesuaian prinsip halal pada penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh bank syariah kepada koperasi ini yang memberikan nilai positif bagi penegakan prinsip syariah terutama prinsip halal itu sendiri, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya aturan khusus pelaksanaan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang kemudian diakomodasikan dalam bentuk fatwa-fatwa oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang berfungsi selain membentuk suatu aturan yang berkaitan dengan usaha lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah, badan ini juga berfungsi sebagai lembaga pengawas agar pelaksanaan prinsip syariah tersebut sesuai dengan apa yang telah termaktub dan ditegaskan dalam Al Qur'an dan Hadist. Salah satu contoh fatwa yang berkenaan dengan pembiayaan *mudharabah* adalah fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini sangat bernilai dan berperan besar sebagai referensi utama dalam menyusun Peraturan Bank Indonesia bagi perbankan syariah (*regulatory building*).⁵⁰ Peraturan Bank Indonesia tersebut pada gilirannya akan dipergunakan sebagai dasar pengawasan aspek syariah yang dilakukan oleh Bank

⁵⁰ Jazuli Suryadi, *Faktor Pendukung Institusi Lembaga Keuangan Syariah*, www.google.com, diakses tanggal 12 Desember 2010

Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Disamping itu, fatwa Dewan Syariah Nasional dapat menjadi landasan peraturan dan pembinaan lembaga keuangan non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah pada umumnya agar tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

- b. Adanya lembaga pengawas aspek syariah yakni Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi keputusan Dewan Syariah Nasional di setiap lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah sendiri agar tetap konsisten dalam melaksanakan prinsip syariah yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan Islam. Adapun pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Tabungan Negara Syariah menekankan pada akad dan kehalalan produk pembiayaan bank.⁵¹ Salah satu contohnya adalah ketika bank syariah memperkenalkan produk baru, maka bank syariah meminta pendapat dari Dewan Pengawas Syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah disini adalah menelaah produk tersebut dari kacamata syariah. Apabila Dewan Pengawas Syariah menyetujuinya, maka bank dapat meneruskan produk tersebut. Apabila dirasa kurang sesuai maka Dewan Pengawas Syariah memberikan batasan terhadap produk tersebut agar tetap sejalan dengan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Agus Tri Suadmadji, karyawan BTN Syariah Malang, tanggal 07 Januari 2010

syariah.

- c. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam serta kesadaran masyarakat untuk berperilaku bisnis secara Islami. Pada tahun 2010, kira-kira sebanyak 85,1% dari 240.271.522 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam.⁵² Hal ini menumbuhkan potensi pasar untuk membuka lembaga keuangan cabang syariah baru. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya institusi keuangan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dibandingkan sistem pembungaan uang. Potensi ini menjadi modal umat di masa yang akan datang. Selain itu, terbukti bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia.⁵³

E. Upaya Bank Syariah dalam Meminimalisasi Penyaluran Pembiayaan Mudharabah kepada Koperasi yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Halal

a. Pembiayaan Mudharabah wal Murabahah

Bank syariah dapat memberikan alternatif pembiayaan dalam bentuk perjanjian *Mudharabah wal Murabahah*⁵⁴, sebagai upaya untuk meminimalisasi penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip halal.

Yang dimaksud dengan *Mudharabah wal Murabahah* adalah kombinasi dua akad yang dilakukan dimana peristiwa *mudharabah*

⁵² Anonymous, *Agama di Indonesia*, www.wikipedia.com, diakses tanggal 04 Januari 2010


⁵³ Jazuli Suryadi, *Faktor Pendukung Institusi Lembaga Keuangan Syariah*, www.google.com, diakses tanggal 12 Desember 2010

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Agus Tri Suadmadji, Karyawan BTN Syariah Cabang Malang bagian Umum, tanggal 22 Maret 2010.

diberikan untuk suatu institusi dan institusi tersebut meneruskannya kepada para anggota.

Mekanisme penyaluran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bagan 1
Skema Pembiayaan Mudharabah wal Murabahah



Keterangan:

- Bank memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi sebagaimana pada *mudharabah*, melalui tahapan-tahapan perjanjian pembiayaan pada umumnya.
- Selanjutnya pinjaman yang diperoleh oleh koperasi disalurkan kembali melalui pembiayaan *murabahah* kepada para anggota koperasi tersebut.
- Bagi anggota koperasi yang meminjam dapat membayar angsurannya kembali kepada koperasi.
- Hingga pada akhirnya koperasi membayar angsuran *mudharabah* kepada pihak bank syariah.

Permohonan pembiayaan *mudharabah* diajukan secara tertulis kepada bank dengan disertai kelengkapan dokumen sebagaimana persyaratan *mudharabah* umumnya. Namun terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari dokumen persyaratan yang diminta, antara lain:

1. surat permohonan
2. simulasi harga jual ke anggota
3. legalitas usaha: HO, TDP, SIUP, NPWP, akta pendirian, AD/ART yang telah disahkan Depkop
4. susunan pengurus terbaru yang telah disahkan Depkop
5. fotocopy KTP pengurus yang masih berlaku
6. laporan RAT 2 tahun terakhir
7. laporan keuangan tahunan 2 tahun terakhir
8. laporan keuangan bulanan 3 bulan terakhir
9. fotocopy tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir
10. daftar nominatif anggota yang mengajukan pembiayaan (Nama, NIP, pangkat/jabatan, gaji, plafond, dan jangka waktu dilampiri fotocopy KTP anggota)

Akad perjanjian *mudharabah* antara bank dengan pengurus koperasi menggunakan akad perjanjian notariil yang ditandatangani dihadapan notaris, atau bisa dibawah tangan tergantung bank sendiri. Sedangkan akad perjanjian *murabahah* intern anggota koperasi menggunakan akad yang ditandatangani di bawah tangan.

Berdasarkan syarat diatas, upaya tersebut belum sepenuhnya menyeluruh karena bank syariah masih memakai konsep nominatif dalam pembiayaan tersebut. Artinya, koperasi memberikan daftar nama anggotanya beserta nominal yang dibutuhkan kepada bank, sehingga nilai lebih yang nanti akan dikembalikan bukan berupa margin keuntungan melainkan bunga.

Apabila penyaluran oleh koperasi kepada anggota berupa skim *murabahah*, maka koperasi dapat menyerahkan uang hasil pembiayaan mudharabah oleh bank tersebut kepada *supplier/* pemasok barang.

b. Metode Analisa yang Baik

Metode analisa yang baik dilakukan ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan.⁵⁵ Bank harus benar-benar memperhatikan tiap persyaratan yang diberikan oleh nasabah seperti laporan keuangan dan prospek usaha dari koperasi tersebut. Apabila usaha nasabah mencerminkan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah maka BTN Syariah berkewajiban untuk memberikan pengarahan agar memenuhi ketentuan perbankan syariah. Selain itu BTN Syariah dapat memilih koperasi yang baik seperti koperasi yang menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, koperasi berbasis usaha syariah atau melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan sistem bagi hasil. Dengan demikian, kriteria memenuhi prinsip halal dapat terwujud.

c. Perubahan menjadi Koperasi Syariah

Selain *mudharabah wal murabahah* diatas, salah satu upaya untuk meminimalisir agar usaha ini memenuhi prinsip halal yakni pihak koperasi dapat mengubah usahanya agar dikelola secara syariah dari yang semula konvensional. Dalam Islam lazim disebut sebagai *syirkah*. Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan yang sehat, baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Agus Tri Suadmadji, Karyawan BTN Syariah Cabang Malang bagian Umum, tanggal 22 Maret 2010

Bentuk simpanan yang disimpan oleh koperasi bisa dilakukan melalui akad titipan (*wadiah*). Melalui akad ini, koperasi bisa meminta biaya penitipan sebagai kompensasi jasa penitipan uang. Apabila kemudian koperasi ingin mengelolanya, maka koperasi harus memperoleh izin dari yang menitipkan dana, dalam hal ini adalah para anggotanya.

Perolehan keuntungan dari pengelolaan titipan ini adalah milik koperasi sepenuhnya dan koperasi tidak diwajibkan menyalurkannya kepada para anggota yang menitipkan dananya, melainkan koperasi boleh secara sukarela membagikannya kepada para anggotanya. Keuntungan ini bersifat hadiah atau bonus. Oleh karena sifatnya yang hadiah maka jumlahnya tidak boleh disebutkan diawal kontrak dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi. Koperasi mempunyai hak untuk tidak membagikan keuntungan tersebut kepada anggotanya. Misalnya ketika koperasi butuh dana ekstra untuk survey atau menyediakan perbaikan pelayanan seperti pembenahan ruang koperasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh bank syariah kepada koperasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip halal, apabila bentuk usaha nasabah yang masih mencerminkan kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria halal. Misalnya koperasi simpan pinjam. Bentuk kriteria halal dapat berupa transaksi yang benar, model akad yang sesuai syariah, tujuan penggunaan dan lain-lain. Penyaluran pembiayaan dapat dinilai memenuhi prinsip halal apabila bentuk usaha nasabah tersebut telah mencerminkan usaha yang sesuai dengan kriteria halal. Misalnya koperasi simpan pinjam syariah, koperasi serba usaha, koperasi jasa keuangan syariah, *baitul mal wat tamwil* dan lain sebagainya.
2. Faktor penghambat kesesuaian prinsip halal pada penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh bank syariah kepada koperasi antara lain persaingan dengan bank konvensional yang telah ada sebelumnya, minimnya operasional koperasi yang berbasis syariah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya prinsip syariah yang menjadi dasar operasional setiap bank syariah, belum adanya aturan yang secara tegas memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran dari aturan syariah tersebut, kurangnya sosialisasi tentang prinsip syariah kepada masyarakat awam, minimnya sumber daya manusia yang ahli atau benar-benar mengerti dalam bidang

perbankan syariah, masih minimnya bank syariah yang beroperasi terutama di daerah pedesaan.

Sedangkan faktor pendukung kesesuaian prinsip halal pada penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi antara lain:

- a. Adanya aturan khusus pelaksanaan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang kemudian diakomodasikan dalam bentuk fatwa-fatwa oleh Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia sebagai dasar pengawasan aspek syariah.
 - b. Adanya lembaga pengawas aspek syariah berupa Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.
 - c. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam sehingga berpotensi besar dalam menumbuhkan pasar keuangan syariah baru.
3. Upaya bank syariah dalam meminimalisasi penyaluran pembiayaan mudharabah kepada koperasi yang tidak sesuai prinsip halal adalah dengan memberikan pembiayaan *mudharabah wal mudharabah* kepada nasabah, menerapkan metode analisa yang baik, serta koperasi dapat merubah menjadi koperasi yang berbasis syariah (*syirkah ta'awuniyah*).

B. Saran

1. Bank syariah dapat mengoptimalkan kinerjanya dengan senantiasa berpegang teguh pada tuntunan syariat Islam yang berlaku. Salah satu contohnya dengan memberikan batasan kepada calon nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*. Dalam arti bahwa pemberian pembiayaan hanya diperuntukkan bagi calon nasabah dengan usaha yang halal. Adapun dalam pelaksanaannya, bank syariah dapat melakukan analisa yang baik kepada

calon nasabah, dalam hal ini koperasi dengan benar-benar memeriksa dokumen yang dipersyaratkan oleh bank seperti akta pendirian perusahaan tempat koperasi tersebut bernaung dan akta pendirian koperasi tersebut. Dengan demikian bank syariah dapat menjalankan usahanya secara murni syariah.

2. Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan hendaknya lebih memahami dengan baik tentang prinsip syariah yang berlaku pada operasional bank syariah. Ketentuan syariah tidak hanya terbatas pada pelarangan bunga yang selama ini masyarakat ketahui, namun juga berlaku bagi usaha atau bisnis nasabah. Apabila nasabah telah benar-benar memahami, maka akan terwujud kerjasama yang baik antara bank dan nasabah.
3. Optimalisasi peran pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional serta Dewan Pengawas Syariah kepada setiap lembaga perekonomian syariah yang ada. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah tidak hanya terbatas pada produk bank syariah saja, akan tetapi juga mencakup kinerja bank syariah itu sendiri. Hal ini sangat penting agar lembaga keuangan dapat menjalankan prinsip syariahnya dengan benar.
4. Bagi pemerintah sebagai otoritas pembentuk undang-undang, hendaknya juga selalu berpegang teguh pada ketentuan Al Qur'an dan Hadist dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan regulasi perekonomian syariah pada umumnya, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut, penerapan prinsip syariah yang sesungguhnya dapat lebih dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2003, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhanuddin S, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta,
- Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta
- _____ (ed), 2002, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta
- _____, 2007, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- _____, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP.AMP.YKPN, Yogyakarta
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Riduan Syahrani, 2005, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta
- Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad*

dalam Fikih Muamalat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Warkum Sumitro, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yusuf Al-Qaradhawi, 2004, *Halal dan Haram dalam Islam*, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Al Qur'an dan Al Hadist

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Website

Adnan, 2009, *Koperasi Simpan Pinjam (KoSiPa) Ditinjau dari Syariat Islam*, [http://Koperasi Simpan PinjamKoSiPa Ditinjau dari Syariat Islam.htm](http://Koperasi%20Simpan%20PinjamKoSiPa%20Ditinjau%20dari%20Syariat%20Islam.htm), diakses tanggal 25 Maret 2010

Ahmad Sarwat, 2007, *Ribakah Simpanan di Koperasi*, www.google.com, diakses tanggal 14 November 2010

Anonymous, *Agama di Indonesia*, www.wikipedia.com, diakses tanggal 04 Januari 2010

Anonymous, 2009, *Halal-Pengertian*, www.google.com, diakses tanggal 29 Juli 2010

Bank Syariah Bukopin, 2009, *Menuju Era Baru Perbankan Syariah*, www.google.com, diakses tanggal 15 April 2010

Bank Indonesia, 2008, *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*, <http://www.bi.go.id/>, diakses tanggal 25 Maret 2010

Jazuli Suryadi, *Faktor Pendukung Institusi Lembaga Keuangan Syariah*, www.google.com, diakses tanggal 12 Desember 2010

Mahmal Rizka, 2009, *Potensi Pembiayaan Mudharabah*, <http://porakranjau.wordpress.com>, diakses tanggal 25 Maret 2010

Muslim Abu Ishaq al-Atsari, *Syubhat Seputar Pinjam-Meminjam Ribawi*, www.google.com, diakses tanggal 19 Desember 2010

Syahril Sabirin, 2008, *Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Strategi Kebijakan Moneter-Perbankan dan Independensi Bank Indonesia*, www.google.com, diakses tanggal 08 April 2010

